

Application of Restorative Justice in the Settlement of Minor Offences

Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Arie Satria Putra*, Elsa Rina Maya Toule, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu

Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ariesatria15@yahoo.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Restorative Justice or often translated as restorative justice, emphasizes the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases.

Purposes of the Research: It aims to examine the essence of Restorative Justice in the settlement of criminal cases in Indonesia and the application of restorative justice in the settlement of minor persecution criminal cases by Aru Islands Police Investigators.

Methods of the Research: Empirical juridical research, the procedure for collecting legal materials is carried out by conducting interviews and observations on legal materials, namely primary and secondary legal materials. Then the legal materials that have been obtained are analyzed descriptive-qualitatively.

Results Main Findings of the Research: The principle of Restorative Justice in ordinary persecution cases has been regulated in the internal regulations of the National Police, namely in the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice which in its implementation, especially in cases of criminal acts of persecution, has been carried out well procedurally. Basically, criminal cases can be stopped at the investigation and/or investigation stage based on restorative justice only for criminal acts that are not serious crimes.

Keywords: Restorative Justice; Criminal Offenses; Minor Abuse.

Abstrak

Latar Belakang: Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Tujuan Penelitian: Bertujuan untuk mengkaji esensi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia dan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru.

Metode Penelitian: Penelitian yuridis empiris, prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil Temuan Penelitian: Prinsip Restorative Justice pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Tindak Pidana; Penganiayaan Ringan.

Submitted: 2024-07-10

Revised: 2026-06-17

Accepted: 2026-07-11

Published: 2026-09-09

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan Negara didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Artinya, bahwa semua sub sistem-nya termasuk elemen alat kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.¹ Indonesia adalah negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Hukum digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah maupun warga negara harus tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.²

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menaggulangi kejahatan.³ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.⁴ Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.⁵ Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative justice*. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.⁶ Selain itu perlu diingat bahwa "*judges may not impose punishment on a person unless there are at least two (2) valid pieces of evidence and it is believed that a criminal act occurred and that the defendant is guilty of committing it.*"⁷

¹ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 101.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 33.

³ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993), h. 1.

⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 5.

⁵ Sidabutar, R. & Suhatrizal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018), h. 22

⁶ Hartono, Made Sugi dan Rai Yulianti, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan", *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020), h. 278.

⁷ Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Margie Gladies Sopacua, Reimon Supusepa, Julianus Edwin Latupeirissa, "The Process of Proving Participation in the Crime of Terrorism in Indonesia", *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024), h. 2346

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.⁸

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara tindak pidana ringan dalam pedoman penerapan *restorative justice* dilingkungan peradilan umum. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Dilingkungan Peradilan Umum yaitu: 1) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 2) Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas; 3) Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*); 4) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas; 5) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHAP; 6) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian; 7) Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian; 8) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim; 9) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan; 10) Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya; 11) Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 132

serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam Pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewaaisde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Penanganan tindak pidana, system peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan system *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Adapun pemikiran yang sejalan terkait hal ini yang menyatakan bahwa: *Understanding the concept of criminal sanctions...has become the focus of attention of experts in the fields of law...Several experts have put forward their views and theories on how the concept of criminal sanctions should be applied.*¹⁰

Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak, dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.¹¹

Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem peraturan oleh hukum itu sendiri. Kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Dasar hukum penggunaan diskresi diatur dalam Undang- Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai "Diskresi Kepolisian", dimana polri

⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2016), h. 3.

¹⁰ Nanci Yosepin Simbolon, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Rosmalinda, "Study on The Reconstruction of The Concept of Criminal Sanctions in The Juvenile Justice System", *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023), h. 118.

¹¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 3.

memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya.¹²

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 351 KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain. Menurut M. H. Tirtaamidjaja "Penganiayaan" diartikan sebagai "menganiaya" yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan,¹³ dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁴

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya, dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana,¹⁵ untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.¹⁶

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penyidik dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal Polri yaitu: 1) Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops,, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR;

¹² Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020), h. 111.

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5.

¹⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h. 10.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

2) Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; 3) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh Polda Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice*; 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan; 5) Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; 6) Peraturan Kepolisian negara republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 - Pasal 355 KUHP. Adapun kasus yang ditemukan pada Polres Kepulauan Aru yaitu kasus penganiayaan, dan kronologis kejadian yang dapat penulis uraikan secara singkat yaitu pada hari ini Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIT telah datang pelapor atas nama Thomas Imulli berumur 52 tahun, pekerjaan sawata, melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor Johan. N. Iwamony umur 22 tahun, terhadap korban yang terjadi di Dusun Marbali Kampung Baru Dobo, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar pukul 18.00 WIT. Kejadian penganiayaan berawal pada saat korban pulang ibadah Pelayanan Pria (Pelpri) sesampainya di rumah, Korban yang berdiri tidak jauh dari rumahnya melihat Terlapor sedang memarkir mobil angkotnya tepat di dalam area lahan kosong yang sudah di percayakan oleh pemilik lahan untuk Korban menjaga lahan tersebut dan karena melihat Terlapor memarkir angkotnya di dalam area lahan tersebut Korban menegur Terlapor dengan kalimat "Bawa Mobil Kaluar Lalu Putar Sudah, Nanti Tinggal Disitu Barang-Barang Di Dalam Mobil Hilang, Ko Tuduh Anak-Anak D1 Sini Yang Ambil" atas kalimat tersebut Terlapor turun dari mobil angkot langsung mencekik pada bagian leher dan mendorong Korban. Korban yang pada saat itu merasa pusing langsung berjalan menuju kerumahnya untuk beristirahat karena Korban dalam Kondisi telah mengonsumsi miras jenis (Sopi). Kemudian sekitar jam 22.00 WIT Korban terbangun dari tidur dan langsung berjalan menuju ke rumah Terlapor untuk memarahi Terlapor atas perbuatan, yang dilakukan oleh Terlapor. Selesai memarahi Terlapor, Korban langsung berjalan menuju kerumahnya untuk beristirahat dan pada saat itu. Terlapor diam-diam mengikuti Korban dari arah belakang dan langsung Memukul korban menggunakan 1 buah balok kayu kearah kepala Korban. Saksi 1 dan 2 yang pada saat itu berada tidak jauh dari Korban melihat kejadian tersebut dan menegur Korban dengan kalimat "Ojon Ini Orang Tua Jadi Seng Boleh Pukul". Atas kejadian di atas Korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan Korban datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut. Kemudian proses penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi oleh kedua belah pihak yaitu Pelapor dan Terlapor pada tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Polres Kepulauan Aru dan hadir pula pihak Kepolisian sebagai mediator.

Dari uraian di atas, bahwa konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan

korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan Penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian bertempat di Polres Kepulauan Aru, menggunakan populasi, sampel dan responden dalam melakukan penelitian. Jenis dan Sumber data dengan menggunakan sistem penelitian data Primer dan penelitian data Sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dan selanjutnya Teknik pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan tahap Editing, Tahap Classifying / Klasifikasi Data, Tahap Verifikasi data, Tahap Analisis data dan Tahap Pembuatan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata fairness. Di atas segalanya, keadilan berarti bahwa sikap yang didasarkan pada spesifikasi obyektif. Keadilan secara umum merupakan istilah yang relatif tidak semua sama, dan apa yang adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain. Jika seseorang mengaku melakukan keadilan, itu harus berhubungan dengan kebijakan publik di mana skala keadilan dipersepsikan. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan moralitas masyarakat.¹⁸ Keadilan didasarkan pada hakekat keadilan manusia, atas dasar keadilan manusia, keadilan dalam hubungannya dengan manusia dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, negara dengan negara, dan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan yang diwujudkan dalam hidup berdampingan dengan negara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kepentingan seluruh warga negara dan seluruh wilayah serta mencerdaskan semua warga negara. Demikian pula nilai keadilan merupakan dasar bagi bangsa-bangsa dan serikat-serikat di dunia, dan asas keinginan untuk menciptakan tatanan simbiosis dalam persatuan antar bangsa-bangsa di dunia, berdasarkan asas kemerdekaan masing-masing negara, perdamaian yang lebih abadi dan keadilan simbiosis (keadilan social).

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

¹⁸ *Ibid*, h. 86

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan, dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹ Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi: 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241

bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Keadilan dalam hal ini menyelesaikan masalah merupakan hal yang penting, sehingga memperoleh keadilan atau keuntungan yang sama antara pelapor dan juga terlapor dalam berbagai tindak pidana salah satunya yaitu penganiayaan. Sehingga secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.²⁰

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut. Menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Pada KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut: 1) Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan; 2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

keselamatan badan; 3) Menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²¹

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); 2) Menyebabkan rasa sakit; 3) Menyebabkan luka-luka.²² Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi: 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3) Kehilangan salah satu panca indra; 4) Mendapat cacat berat; 5) Menderita sakit lumpuh; 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: 1) Adanya kesengajaan; 2) Adanya perbuatan; 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: Rasa sakit pada tubuh; Luka pada tubuh.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa: 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan; 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

²¹ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h, 48

²² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 245

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut: (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya; (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan ringan, untuk dapat disebut sebagai tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 352 KUHP tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu; 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri; 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan laporan Polisi LP/B/79/V/2022/SPKT.Reskrim Kepulauan Aru/Polda Maluku, terjadi pelaporan terhadap kasus penganiayaan, dengan kronologi kejadian sebagai berikut: pada hari ini Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIT telah datang pelapor atas nama Thomas Imulli berumur 52 tahun, pekerjaan sawata, melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor Johan. N. Iwamony umur 22 tahun, terhadap korban yang terjadi di Dusun Marbali Kampung Baru Dobo, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar pukul 18.00 WIT. Kejadian penganiayaan berawal pada saat korban pulang ibadah Pelayanan Pria (Pelpri) sesampainya di rumah, Korban yang berdiri tidak jauh dari rumahnya melihat Terlapor sedang memarkir mobil angkotnya tepat di dalam area lahan kosong yang sudah di percayakan oleh pemilik lahan untuk Korban menjaga lahan tersebut dan karena melihat Terlapor memarkir angkotnya di dalam area lahan tersebut Korban menegur Terlapor dengan kalimat "Bawa Mobil Kaluar Lalu Putar Sudah, Nanti Tinggal Disitu Barang-Barang Di dalam Mobil Hilang, Ko Tuduh Anak-Anak D1 Sini Yang Ambil" atas kalimat tersebut Terlapor turun dari mobil angkot langsung mencekik pada bagian leher dan mendorong Korban. Korban yang pada saat itu merasa pusing langsung berjalan menuju kerumahnya untuk beristirahat karena Korban dalam Kondisi telah mengonsumsi miras jenis (Sopi).

Kemudian sekitar jam 22.00 WIT Korban terbangun dari tidur dan langsung berjalan menuju ke rumah Terlapor untuk memarahi Terlapor atas perbuatan, yang dilakukan oleh Terlapor. Selesai memarahi Terlapor, Korban langsung berjalan menuju kerumahnya untuk beristirahat dan pada saat itu. Terlapor diam-diam mengikuti Korban dari arah belakang dan langsung Memukul korban menggunakan 1 buah balok kayu kearah kepala Korban. Saksi 1 dan 2 yang pada saat itu berada tidak jauh dari Korban melihat kejadian tersebut dan menegur Korban dengan kalimat "Ojon Ini Orang Tua Jadi Seng Boleh Pukul". Atas kejadian di atas Korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan Korban datang ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk diproses lebih lanjut. Kemudian proses penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi oleh kedua belah pihak yaitu Pelapor dan Terlapor pada tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Polres Kepulauan Aru dan hadir pula pihak Kepolisian sebagai mediator.

Sehingga berdasarkan surat pernyataan penyelesaian perdamaian antara pihak pertama Thomas Imuli dan Pihak II Johan N Iwamony, dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorasi Justice yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Juli 2022, pihak pertama dan pihak kedua melalui musyawarah yang dilakukan maka disepakati dan

diambil suatu kesimpulan bahwa masalah tersebut diatas telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bahwa pihak II telah meminta maaf kepada pihak I dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya yang mana melakukan penganiayaan terhadap pihak I; 2) Bahwa pihak I menerima permintaan maaf dari pihak II dan tidak akan memproses permasalahan yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak II; 3) Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara pihak I dan pihak II, untuk itu pihak I tidak akan mempersoalkan masalah ini dengan pihak II; 4) Apabila dikemudian hari isi pernyataan ini dilanggar, maka pernyataan ini dianggap tidak berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini kami (Pihak I dan Pihak II) buat dengan sebenar-benarnya dari ml (Pihak I dan Pihak II) buat atas kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan, paksaan atau pengaruh dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. surat pernyataan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Berdasarkan kronologi diatas maka penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* merupakan salah satu opsi dari penyelesaian perkara diluar pengadilan, mengingat bahwa penganiayaan Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana. Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk menyikapi hal tersebut Penyidik Kepolisian Kepulauan Aru menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya.

Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku. Di sisi lain penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya: (1) Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka; (2) Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana; (3) Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana, dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana.

Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan, dan mengutamakan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan seperti semula, dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan masing-masing telah memperoleh keadilan. Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice*. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu: 1) Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops,, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR; 2) Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; 3) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice*; 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan; 5) Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; 6) Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara penganiayaan biasa dengan prinsip *Restorative justice* ini telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Pengimplementasian prinsip *Restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa telah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya penyelesaian diluar pengadilan serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan internal Polri dengan baik. Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat.

REFERENSI

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2016.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yulianti, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan", *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Margie Gladies Sopacua, Reimon Supusepa, Julianus Edwin Latupeirissa, "The Process of Proving Participation in the Crime of Terrorism in Indonesia", *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993.

- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nanci Yosepin Simbolon, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Rosmalinda, "Study on The Reconstruction of The Concept of Criminal Sanctions in The Juvenile Justice System", *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023).
- P. A. F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Sidabutar, R. & Suhatrizal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

